

The background of the page is a complex, artistic representation of musical notation. It features multiple curved staves that sweep across the page from the bottom left towards the top right. Each staff contains various musical symbols, including notes, stems, beams, and rests, rendered in black and grey. The overall effect is a sense of dynamic movement and rhythm.

Jurnal
MANDIRI[™]
ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN TEKNOLOGI

www.jurnalmandiri.com

ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588
J. Mandiri., Vol. 4, No. 1, Juni 2020 (80 - 93)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)
DOI : <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77>

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan

Arief Budiyanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
dosen01433@unpam.ac.id

Aidil Amin Effendy

Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
dosen00967@unpam.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisa kebijakan pemberdayaan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi khususnya di Tingkat Pemerintah Kota Tangerang Selatan, (2) Untuk melihat peran serta sumbangsih Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di wilayah Tangerang Selatan dan (3) Untuk memposisikan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian Tangerang Selatan. Adapun Metode dalam penelitian ini yaitu Metode kualitatif. Data diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini ialah Kondisi Perkoperasian di Wilayah Tangerang Selatan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Perkoperasian Tangerang Selatan mengalami peningkatan volume usaha yang mengindikasikan bahwa Koperasi Tangerang Selatan mengalami kenaikan dalam operasionalnya, serta adanya peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak Rp5.941.879.460 atau naik sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi UKM Tangerang Selatan cukup mengalami peningkatan total jenis usaha dari tahun 2016-2018, Pondok Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Tangerang Selatan yaitu sebanyak 23% dari total jumlah jenis UKM. Simpulan dalam penelitian ini ialah jumlah total jenis Klasifikasi UKM sebanyak 33.596 dari 7 Kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa dalam segi perekonomian. Sedangkan dalam segi Koperasi meningkatnya volume usaha Koperasi menandakan adanya peningkatan dalam segi operasional sedangkan meningkatnya SHU (Sisa Hasil Usaha) akan berguna bagi para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata Kunci : Koperasi, UMKM, Pemberdayaan, Tangerang Selatan

Abstract

The purpose of this study is (1) To analyze the empowerment policies of the Cooperative and MSME sectors in order to create prosperity and economic equality, especially at the Government Level of the City of South Tangerang, (2) To see the participation of the Cooperatives and MSMEs in economic development in the South Tangerang region and (3) To position Cooperatives and MSMEs in the economic structure of South Tangerang. The method in this study is a qualitative method. Data taken from interviews, observations and documentation. Data analysis was performed using 4 stages namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are that the Cooperative Conditions in the South Tangerang Region in the last 3 years (2016-2018) experienced significant fluctuations. South Tangerang Cooperative

experienced an increase in business volume which indicated that the South Tangerang Cooperative experienced an increase in operations, as well as a significant increase in SHU (Remaining Operating Results) in 2018 of Rp. 5,941,879,460 or an increase of 42.15% of the total SHU distribution in the previous year. While the condition of SMEs in South Tangerang experienced an increase in the total type of business from 2016-2018, Pondok Aren was the largest contributor to SMEs in South Tangerang, which was 23% of the total number of types of SMEs. The conclusion in this study is the total number of types of SME Classification as many as 33,596 from 7 districts in South Tangerang. This has a tremendous impact on the economy. Whereas in terms of cooperatives the increased business volume of cooperatives indicates an increase in operational terms while the increase in SHU (Remaining Business Results) will be useful for cooperative members to meet their daily needs.

Keywords : Cooperation, SME, Empowerment, South Tangerang

PENDAHULUAN

Kemiskinan, pengangguran hingga ketidakadilan ekonomi merupakan isu sentral bagi pemerintahan di berbagai dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai cara dan inovasi dilakukan untuk menanggulangi isu ekonomi tersebut, mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga pemberdayaan Badan Usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD). Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi oleh pemerataan distribusi akan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Prasetyo (2008) pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh pemerataan distribusi pendapatan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

UU pasal amandemen 33 Ayat 1 mengenai dasar demokrasi dan ekonomi, mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Rencana Strategis (Ren-Stra) yang digagas Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan amanat UU salah satunya adalah UU. No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaan UMKM merupakan integrasi dari pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan mampu untuk meningkatkan dan melaksanakan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan (Kemenkop dan UKM, 2015). Melalui UU tersebut dapat diartikan bahwa Koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang diakui oleh pemerintah dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, harapan dari program tersebut adalah gerakan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*), yang dapat

menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah wirausahawan (*pro job*), dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu (*pro poor*).

Selain bicara keadilan dan pemerataan, berdasarkan penelitian terdahulu UMKM dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional, seperti; UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih merata dan memiliki etos kerja yang tinggi (Prasetyo, 2012), Pada masa krisis ekonomi sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan Usaha Besar (UB) (Mulyono, 2010), UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyumbang ekspor produk non migas (Nuraini, Fitri. Maharani, 2016), serta potensi pengembangan UMKM di daerah yang masih besar untuk dikembangkan dengan pendekatan budaya lokal (Munandar, 2016).

Walaupun ada kritik terhadap pengelolaan koperasi karena dianggap hanya mensejahterakan pengurus ketimbang anggota (Suprayitno, 2012), tidak diterapkannya sistem keuangan yang baik (Hadziq, M. Fuad dan Nafis, 2017), dan dibutuhkannya pendampingan usaha bagi pengembangan UMKM (Sihombing, Novfitri. Hasan, 2019) serta kendala dalam peningkatan kapasitas teknologi informasi, jaringan pasar dan juga kemudahan akses pendanaan (Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2014) menjadi catatan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tetapi hal tersebut tidak kemudian menafikan Koperasi sebagai wadah yang cocok (*suitable*) yang dapat dimanfaatkan UMKM sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam sosial, budaya dan

ekonomi khususnya.

Bahkan menurut Ashariyadi, UMKM merupakan salah satu elemen yang masuk ke dalam *Blue Print MEA 2015* terkait *Equitable Economic Development* yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara sesama negara di kawasan ASEAN (Asean, 2016). Kabar tersebut tentunya menjadi angin surga bagi para pelaku UMKM selain juga mendapatkan dukungan moril, harapan berikutnya tentu saja dukungan regulasi dari pelbagai pemangku kepentingan agar dapat lebih memperhatikan sektor UMKM.

Penerapan pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah telah berdampak kepada daerah-daerah hasil pemekaran. Dengan adanya pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan publik serta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena roda pemerintahan diselenggarakan secara otonomi oleh pemerintah daerah seluas-luasnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Tangerang Selatan, yang akan merayakan hari jadinya pada setiap tanggal 26 November merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta ini juga telah mengalami kemajuan dan capaian di berbagai bidang dan peningkatan kesejahteraan ekonomi tentunya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan berdasarkan sensus dari BPS (2018) merupakan yang tertinggi pada periode 2014-2018 di wilayah Provinsi Banten bahkan mengalahkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten pada periode yang sama. (lihat tabel).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2014-2018

KAB/KOT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Pandeglang	62,06	62,72	63,40	63,82	63,34
Kabupaten Lebak	61,64	62,03	62,78	62,95	63,73
Kabupaten Tangerang	69,57	70,05	70,44	70,97	71,59
Kabupaten Serang	63,97	64,61	65,12	65,60	65,93
Kota Tangerang	75,87	76,08	76,81	77,01	77,92
Kota Cilegon	71,57	71,81	76,81	77,01	77,92

Kota Serang	70,26	70,51	71,09	71,31	71,68
Kota Tangerang Selatan	79,17	79,38	80,11	80,84	81,17
Provinsi Banten	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95

Sumber : Data BPS Provinsi Banten 2018

Sedangkan dalam bidang ekonomi, berdasarkan data BPS hingga tahun 2016, Perekonomian Tangerang Selatan menunjukkan hal positif dimana tingkat pendapatan per kapita dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) selalu menunjukkan peningkatan.

Tabel 2. Pendapatan Perkapita Kota Tangerang Selatan (Juta Rp) 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
36,44	38,46	41,33	44,33	47,39

Sumber : Data BPS Kota Tangerang Selatan 2020

Tetapi dalam hal positif tersebut terdapat sebuah catatan bagi para pengelola kebijakan dimana dalam hal struktur ekonomi Tangerang Selatan pada periode yang sama, perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh kelompok lapangan usaha *tersier* (mewah) dimana Lapangan Usaha Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi 2 (dua) sektor penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tangerang Selatan. Bahkan gabungan dari kedua item tersebut pada tahun 2019 menyumbang hampir 47% dari total PDRB (lihat tabel di bawah);

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juta Rp) 2015-2019

Lapangan Usaha PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	158.979,00	163.899,00	170.109,00	177.409,00	184.789,00
Pertambangan dan Pengalihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	6.330.965,00	6.192.647,00	6.478.499,00	6.748.283,00	6.957.036,00
Pengadaan Listrik, Gas	78.096,00	83.236,00	101.202,00	111.095,00	120.017,00
Pengadaan Air	23.733,00	25.830,00	28.976,00	31.052,00	32.652,00
Konstruksi	8.352.030,00	9.553.827,00	10.607.669,00	11.954.255,00	13.473.657,00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.913.844,00	10.457.184,00	11.558.006,00	12.851.929,00	14.279.461,00
Transportasi dan Pergudangan	1.800.314,00	2.015.864,00	2.252.997,00	2.518.800,00	2.820.075,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.770.319,00	1.944.529,00	2.121.672,00	2.304.904,00	2.505.424,00

Informasi dan Komunikasi	6.145.802,00	6.703.484,00	7.500.525,00	8.012.407,00	8.495.621,00
Jasa Keuangan	692.994,00	782.825,00	889.109,00	1.008.432,00	1.137.084,00
Real Estate	9.403.783,00	10.496.458,00	11.875.961,00	13.323.441,00	14.844.986,00
Jasa Perusahaan	2.023.407,00	2.300.458,00	2.609.923,00	2.918.751,00	3.236.667,00
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	730.402,00	824.940,00	919.133,00	1.009.303,00	1.118.944,00
Jasa Pendidikan	4.744.188,00	5.264.303,00	5.887.074,00	6.702.691,00	7.527.087,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.321.405,00	2.553.083,00	2.818.399,00	3.150.047,00	3.487.333,00
Jasa Lainnya	1.747.138,00	1.938.228,00	2.161.451,00	2.373.312,00	2.619.478,00
Jumlah	56.237.398,00	61.300.797,00	67.980.904,00	75.196.110,00	82.840.308,00
Sumber : Data BPS Kota Tangerang Selatan 2019					

Berdasarkan data di atas, pemerintah Kota Tangerang Selatan masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat terkait pemerataan bidang perekonomian khususnya terkait lapangan usaha. Karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak kepada tingkat pemerataan ekonomi. Dalam bidang yang lebih tinggi yaitu negara, Aguslim (2016) dengan mengutip pendapat Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa, “tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya memperbaiki distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.”

Dan berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 mengenai perkoperasian dan UMKM, Peraturan Walikota No. 60 tahun 2016. Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta dengan perangkatnya mempunyai kewajiban untuk terus melakukan pengembangan, pembinaan serta pengawasan agar Koperasi maupun UMKM dapat bersaing baik di tingkat daerah (Provinsi) maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisa bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberdayakan sektor UMKM dan Koperasi serta melihat perannya dalam perekonomian Kota Tangerang Selatan.

Pembatasan Masalah

Dengan keterbatasan peneliti serta agar lebih mudah di pahami dan dimengerti maka penelitian

ini penulis memberikan batasan-batasan yang diteliti, yaitu membahas kondisi UMKM dan Koperasi di Tangerang Selatan serta Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberdayakan Koperasi dan UMKM

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian adalah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Waktu penelitian dilakukan mulai dari Februari hingga September 2019.

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan gambaran secara umum akan masalah yang diteliti secara lebih komprehensif serta mampu menafsirkan suatu gejala, fakta, dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya.

Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat empat sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Subjek
Subjek yaitu orang atau benda yang menjadi sumber informasi bagi masalah yang diteliti dalam suatu penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait peranan UMKM dan Koperasi di Kota Tangerang Selatan
2. Informan
Informan yaitu narasumber dalam penelitian atau orang yang menjadi sumber data bagi informasi penelitian.
3. Dokumen tertulis
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat, gambar, benda-benda yang merupakan peninggalan suatu peristiwa. Dokumen tertulis adalah sesuatu tertulis atau tercetak yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen tertulis yang digunakan adalah dokumentasi saat *Walk in Interview* (Wawancara Langsung) dengan para pimpinan

di dinas Pemkot Tangerang Selatan dan masyarakat kota Tangerang Selatan maupun Instansi yang terkait.

4. Dokumen tidak tertulis

Dokumen tidak tertulis adalah dokumen yang tidak tertulis dan mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Dokumen tidak tertulis bisa berupa peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dari peristiwa atau kejadian, peneliti dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu bisa terjadi secara pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

Dokumentasi tidak tertulis dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi keseharian subjek penelitian. Dalam pemilihan subjek menggunakan teknik *sampling purposive sampling*. Hal ini dikarenakan tujuan pengambilan sample bukan untuk generalisasi, melainkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin.

Populasi

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karenanya peneliti menggunakan sampel *purposive*, yaitu penggunaan informan yang dipilih dengan kriteria tertentu yang kemudian dijadikan sebuah kasus secara mendalam. Dalam penelitian ini contoh informan yang dipilih adalah Perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pelaku Usaha UKM Kota Tangerang Selatan serta mitra pemerintah (DEKOPINDA).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah, pengertian UMKM adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Selain karakteristik, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri secara umum, antara lain :

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan dalam bentuk *handmade*.
2. Desain produknya terbatas. Karena mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Kapasitas dan daftar produknya terbatas.
4. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
5. Kontinuitas produk kurang terjamin dan kurang sempurna

Berikut karakteristik UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Bank Indonesia (Bank Indonesia dan LPPI, 2015):

Tabel 4. Karakteristik MKM dan Usaha Besar Berdasarkan Bank Indonesia

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu - waktu dapat berpindah tempat. • Belum melakukan administrasi keuangan secara sederhana • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, seperti; NPWP • Aset maksimal yang dimiliki adalah Rp50 juta dengan omset usaha mencapai maksimal Rp300 juta • Contoh; Usaha kaki lima dan pedagang di pasar.

Usaha KECIL	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah • Tempat usahanya sudah menetap, tidak berpindah - pindah. • Sudah melakukan pembukuan keuangan secara sederhana • Sudah memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) sudah memiliki jiwa wirausaha yang memadai. • Umumnya sudah memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, seperti; NPWP, SIUP, TDP • Aset yang dimiliki adalah >Rp50 juta - Rp500 juta dengan omset usaha >Rp300 juta - Rp2,5 miliar • Contoh; pedagang di pasar grosir (agen) dan distributor
Usaha MENENGAH	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki organisasi yang lebih baik dan pembagian tugas yang jelas di antara departement yang ada. • Sudah melakukan aturan atau pengelolaan organisasi perburuhan • Sudah dapat memiliki akses kepada sumber - sumber pendanaan perbankan. • Telah melakukan manajemen keuangan yang baik untuk memudahkan proses auditing dan penilaian maupun pemeriksaan. • Sumber daya manusia (pengusaha) terdidik. • Aset yang dimiliki adalah >Rp500 juta - Rp10 miliar dengan omset usaha >Rp2,5 miliar - Rp50 miliar • Contoh; Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer. Usaha toko oleh-oleh.

Menurut Munandar (2016) berdasarkan penelitiannya pada pelaku UMKM di Provinsi Lampung menyimpulkan beberapa point terhadap UMKM di daerah antara lain :

1. Potensi UMKM di daerah masih sangat besar
2. Pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
3. Sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, permodalan, akses pemasaran dan akses informasi penting dalam mengembangkan usaha mikro.

Menurut Soekarwo (2018) yang mengutip Hafsa (2015), perkembangan UMKM di Indonesia banyak menemui hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Faktor Internal
 - a. Kekurangan Modal
UMKM memiliki kecenderungan usaha yang dilakukan perorangan ataupun perusahaan yang bersifat tertutup (keluarga) yang bergantung kepada pemilik perusahaan/usaha untuk menjalankan usahanya. Dan, menurut Bank Indonesia hampir 60%-70% pelaku UMKM belum memiliki atau mem-

punyai akses kepada layanan keuangan (pembiayaan).

- b. Kualitas SDM yang terbatas
Pelaku UMKM sebagian besar merupakan usaha yang telah dijalankan secara turun-temurun sehingga terkadang mempunyai masalah dalam hal perencanaan jangka panjang. Dan dari segi kuantitas (jumlah) karyawan mereka tidak mampu mempekerjakan banyak karyawan dikarenakan kemampuan membayar gaji.
 - c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar UMKM terkadang bersifat *one man show* yang terlalu mengandalkan individu, dalam hal ini adalah pemilik usaha. Sehingga terkadang belum mempunyai kontrol terhadap hasil produksi yang menyebabkan kesulitan dalam menghasilkan kualitas yang berkelanjutan sehingga produknya kalah dengan usaha besar yang mempunyai kontrol *quality product* yang lebih bagus.
2. Faktor Eksternal
 - a. Iklim usaha
Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan sendiri-sendiri. Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha, perizinan, penataan lokasi usaha, dan kebijakan dalam aspek pendanaan perbankan untuk UMKM.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana
Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi. Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana sehingga sulit untuk bersaing secara kualitas dan kuantitas.
 - c. Implikasi Perdagangan Bebas
Munculnya era perdagangan bebas (MEA, AFTA) mempunyai implikasi yang besar terhadap UMKM karena mereka dituntut untuk mengikuti peraturan dan keinginan pasar.
Contoh; penerapan ISO (Internasional Standard Operation) seperti isu lingkungan (ISO 14000), Isu kualitas (ISO 9000).

Mengingat pentingnya peran UMKM dan Koperasi terhadap perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan sektor UMKM. Diantara kebijakan tersebut yaitu :

1. Penerbitan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional yang salah satu poin tersebut ditujukan untuk pemberdayaan sektor UMKM.
2. Pemberian fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor dan program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk menumbuhkan perekonomian nasional (*pro growth*), yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah wirausaha (*pro job*), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (*pro poor*).

Bank Indonesia (BI) selaku regulator dalam bidang keuangan (saat ini telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan–OJK) mengembangkan filosofi lima jari (*Five Finger Philosophy*) untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi di mana setiap jari mempunyai peran dan tidak dapat berdiri sendiri, kelima filosofi tersebut yaitu (Bank Indonesia dan LPPI, 2015).

1. Jari Jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah dan sebagai agen pembangunan (*agent of development*).
2. Jari Telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor rill dan fiskal, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
Contoh : Regulator sektor rill dan fiskal, Sumber pembiayaan, Menciptakan iklim yang kondusif.
3. Jari Tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM.
4. Jari Manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM dan monitoring dalam memperoleh pembiayaan bank dan

lembaga keuangan non bank dan juga berperan sebagai konsultan pengembangan UMKM.

5. Jari Kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) koperasi adalah *badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan*.

Menurut Prof. R. S Soeriatmadja dalam Hendrojogi (2015) mendefinisikan koperasi sebagai *“suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”*

Koperasi merupakan kerjasama yang dalam usaha, oleh karena itu secara organisasi ia mempunyai beberapa fungsi menurut Undang-Undang Dasar No. 25 tahun 1992 pasal 4 mengenai perkoperasian, fungsi koperasi diantaranya adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan berkoperasi adalah bagaimana mencapai tujuan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagai dasar pijakan. Tetapi sejati-

nya, tujuan koperasi lebih dari hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Bung Hatta yang dikutip oleh Limbong (2012).

1. Menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial.
2. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self help* dan autoaktifa guna kepentingan bersama.
3. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri. Sedangkan menurut Djoko Muljono (2012) prinsip koperasi dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Dalam pengelolaan koperasi harus mengedepankan musyawarah demokratis, tidak otoriter dan penguasa tertinggi adalah rapat anggota koperasi dimana setiap anggota koperasi mempunyai suara yang sama dalam menentukan hasil rapat.
2. Pembagian SHU yang adil dan sebanding dengan perannya
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidaklah sama dengan pembagian deviden seperti di perusahaan swasta. Dalam koperasi pembagian SHU tidak hanya didasarkan besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga sumbangsih dan peran anggota terhadap koperasi. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan dalam ekonomi.
3. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
Setiap anggota koperasi berhak untuk menempatkan modalnya pada koperasi yang dianggap sebagai modal penyertaan anggota. Tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikan anggota yang paling banyak menempatkan modalnya sebagai penentu keputusan. Keputusan tertinggi tetap pada rapat anggota koperasi.
4. Kemandirian
Koperasi yang didirikan oleh anggotanya merupakan badan hukum yang independen (mandiri) yang berhak menentukan ang-

garan dasar dan anggaran rumah tangga serta tujuan koperasi tersebut, selama tidak menyalahi peraturan dan Undang – Undang yang ada di negara tempat koperasi itu didirikan.

5. Pendidikan perkoperasian
Koperasi didirikan secara sukarela dengan kesamaan visi misi antar sesama anggota. Oleh karena itu, setiap koperasi harus menyediakan pelatihan agar pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi tetap terus terjaga yang pada akhirnya akan berdampak kepada kelangsungan usaha koperasi.
6. Kerja sama antar koperasi
Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sehingga peran dan serta anggota dalam kelangsungan anggota koperasi. Lebih lanjut, koperasi harus mampu bekerja sama dengan koperasi lain agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara lebih luas.

Keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur melalui berbagai cara, melalui pendekatan rasio keuangan, pendekatan kapasitas produksi dan lain sebagainya. Tergantung jenis dan bentuk organisasi tersebut. Keberhasilan koperasi menurut Limbong (2012) diukur melalui 3 (tiga) faktor utama, yaitu :


1. Partisipasi Anggota
Bentuk-bentuk dari partisipasi anggota antara lain, turut mengambil keputusan, evaluasi, dan perencanaan. Dan, sebagai pemilik anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk melakukan setoran tunai.
2. Profesionalisme Manajemen
Profesionalisme di sini adalah pelaksanaan roda organisasi koperasi oleh pengurus mencakup perencanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pengendalian keuangan.
3. Faktor Eksternal
Yaitu terkait faktor yang berasal dari luar organisasi, contoh; peraturan dan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Hendrojogi (2015) berpendapat mengelola koperasi lebih sulit daripada mengelola sebuah perusahaan terbatas (PT). Hal tersebut dikarenakan 2 faktor utama yaitu :

1. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 12/67 dan Undang-Undang No. 25/1992.
2. Adanya kekuatan “absolut” dalam rapat anggota yang menyebabkan manajemen koperasi tidak dapat berbuat bebas dalam mengelola koperasi.

Limbong (2012) yang mengutip pendapat Ropke (1989) sebagaimana organisasi lainnya, koperasi juga mempunyai struktur dan garis komando. Akan tetapi organisasi koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi pada umumnya., terdapat tiga pihak dalam sebuah organisasi koperasi, yaitu :

1. Anggota Koperasi
Yaitu konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2. Badan usaha Koperasi
Yaitu satu kesatuan dari anggota, pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui koperasi.
3. Organisasi Koperasi
Yaitu suatu badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun non anggota.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta review dokumen-dokumen terkait, hasil dari penelitian yang ingin diungkapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Dokumen yang Dikumpulkan

Dalam pelaksanaan operasional kegiatannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Walikota terkait dengan Koperasi dan

UKM. Adapun regulasi yang dikeluarkan tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Tangerang Selatan adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pengembangan lingkungan yang ramah bagi Koperasi maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).


Dalam pelaksanaan operasional kegiatannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Walikota terkait dengan Koperasi dan UKM. Adapun peraturan tersebut yaitu :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009; terkait Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan (Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009)
Peraturan Walikota Tangerang ini hanya mengatur terkait dengan tugas, fungsi serta peran pemerintah Kota Tangerang Selatan (diwakili oleh Dinas) yang mengatur dunia Perkoperasian dan UKM.
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012)

Peraturan ini mulai melihat Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat, yang pada praktek operasionalnya harus diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbedaan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009 yaitu, adanya pasal yang mengatur pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan kemudian diatur secara rinci pada pasal berikutnya seperti pada Bagian Kedua pasal 19 mengenai pembinaan dan pengembangan.

3. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016; mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM)

Peraturan ini merupakan regulasi pengembangan dari regulasi sebelumnya terkait dengan Koperasi dan UKM. Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penambahan dalam sub-sub bidang dalam Dinas Koperasi dan UKM, yaitu DaTin (Data, Inovasi, dan Teknologi) serta adanya penambahan tugas kerja Kepala Seksi yaitu adanya pengembangan investasi Koperasi dan UKM di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai antisipasi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengantisipasi perkembangan era teknologi informasi yang semakin berkembang serta kemungkinan berkembangnya sebuah usaha sehingga Koperasi maupun UKM yang secara operasionalnya mengalami perkembangan akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah Kota terkait dengan usahanya.



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Pembahasan Kondisi Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Tangerang Selatan

Tabel 5. Matrikulasi RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No	Urusan / Program	Indikator Program	Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Program Pengembangan Koperasi	Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Potensi SDM Koperasi	1050 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1715 SDM Koperasi	1825 SDM Koperasi
		Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Lembaga Koperasi dan Ijin Koperasi	90 Koperasi	210 Koperasi	220 Koperasi	230 Koperasi	240 Koperasi	250 Koperasi
		Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan Penilaian Mutu Koperasi	200 Koperasi	420 Koperasi	495 Koperasi	570 Koperasi	640 Koperasi	640 Koperasi
		Persentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Fasilitas Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi
2	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Produk yang tersertifikasi	Fasilitasi Pengembangan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM	200 Produk UMKM	200 Produk UMKM	225 Produk UMKM	275 Produk UMKM	300 Produk UMKM	325 Produk UMKM
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	250 Produk UMKM	400 Produk UMKM	500 Produk UMKM	600 Produk UMKM	700 Produk UMKM	800 Produk UMKM
		Presentase Pelaku UMKM dan PKL	Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	3030 Pelaku UMKM	1390 Pelaku UMKM	1390 Pelaku UMKM	1390 Pelaku UMKM	1390 Pelaku UMKM	1390 Pelaku UMKM
			Peningkatan Peluang Wirausaha Mikro Kecil Menengah						
		Presentase UMKM terakses permodalan	Fasilitasi Pembiayaan UMKM	535 UMKM	371 UMKM	301 UMKM	306 UMKM	311 UMKM	315 UMKM
			Pensertifikasi Tanah bagi pelaku UMKM						
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	Fasilitasi Operasional sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM	5 galeri UMKM	5 galeri UMKM/1 gedung inovatif	5 galeri UMKM/1 gedung inovatif	7 galeri UMKM	7 galeri UMKM	7 galeri UMKM
Presentase Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		
	Pengolahan Data dan Informasi								
Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM		
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Presentase Pelaku UMKM dan PKL	Fasilitasi Penataan PKL dan Revitalisasi manajemen pasar	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
				0	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi

Berdasarkan data yang telah dihimpun dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, yaitu hasil dari pendataan selama tahun 2016-2019, kondisi Koperasi maupun UMKM Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut :


Tabel 6. Klasifikasi Usaha Kota Tangerang Selatan

Jenis Usaha	Tahun		
	2016	2017	2018
Kuliner	7,547	8,504	6,286
Fashion	750	891	1,440
Sembako			6,750
Toko	6,682	7,991	6,430
Aksesoris	480	556	1,337
Perikanan	169	176	608
Pertanian	290	300	141
Konveksi	421	443	549
Restoran	571	581	3,446
Konter/HP	928	974	1,945
Jasa	2,231	2,711	2,998
Furniture	324	332	734
Kreatif	278	322	912
Total Usaha	20,671	23,781	33,596

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan yang cukup positif terkecuali pada bidang kuliner yang mengalami penurunan pada 2018. Akan tetapi untuk bidang usaha yang lain mengalami kenaikan yang positif. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa secara ekonomi, UMKM di Kota Tangerang Selatan dapat mengalami pertumbuhan walaupun pada tahun-tahun ekonomi sedang mengalami penurunan secara nasional.

Kondisi klasifikasi usaha UKM pada Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada diagram di bawah ini;




Gambar 3. Klasifikasi Usaha

Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)

Berdasarkan diagram di atas, pada tahun 2018 klasifikasi usaha di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh (perdagangan) sembako atau toko (perdagangan) retail pada posisi pertama dan kedua. Sedangkan usaha jenis kuliner menempati urutan ketiga dengan porsi sebanyak 19% dari total klasifikasi usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk jenis bidang usaha yang lain cukup mengalami gap (jarak) yang cukup jauh dengan sembako, toko (retail) dan kuliner. Paling mendekati adalah restoran dengan 10% dari porsi total klasifikasi usaha di Tangerang Selatan. Hal ini kemudian dapat menjadi masukan yang cukup berharga bagi para pemangku kepentingan (*stake holders*) di Tangerang Selatan, bahwa sektor perdagangan menjadi penyumbang paling besar bagi klasifikasi sektor usaha UMKM

Sedangkan sebaran daerah UKM di wilayah Tangerang Selatan dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4. Sebaran UKM

Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)

Sedangkan untuk sebaran daerah UKM, Pondok Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Kota Tangerang Selatan kemudian disusul Kecamatan Pamulang. Untuk daerah Setu merupakan penyumbang paling sedikit dari UKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemangku kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Setu, selain menjadi kecamatan paling “miskin” di Kota Tangerang Selatan tercatat juga menjadi Kecamatan paling sedikit dalam menyumbang UKM, disusul kemudian Kecamatan Serpong Utara yang merupakan wilayah Kota BSD.

Kondisi perkoperasian di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun terakhir juga tidak lebih baik dari kondisi UKM. Data-data yang dihimpun dari Dinas Koperasi Kota Tangerang

Selatan menunjukkan adanya penurunan dalam hal tenaga karyawan maupun manajer yang cukup signifikan. Walaupun terjadi peningkatan dalam hal jumlah koperasi dari 639 unit menjadi 662 unit pada tahun 2018.


Berikut data rekapitulasi perkoperasian yang ada di Kota Tangerang Selatan secara umum.

Tabel 7. Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota

Keterangan	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi	624	639	662
Jumlah Anggota	69,371	134,743	47,868
Manajer	85	44	27
Karyawan	1,388	1,242	433
Modal Sendiri	115,620,803,070	116,709,744,506	142,368,829,750
Modal Luar	154,929,254,566	150,015,644,055	199,256,970,508
Volume Usaha	345,737,086,090	333,831,196,784	445,781,104,599
SHU	17,248,768,339	14,097,649,413	20,039,528,873

Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)

Walaupun mengalami penurunan karyawan dan manajer (pengelola – pen) data di atas menunjukkan adanya peningkatan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dilakukan oleh koperasi-koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kenaikan tersebut lumayan besar yaitu sebanyak Rp5.941.879.460,- atau sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun 2017. Dan, pada posisi volume usaha koperasi juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 setelah pada sebelumnya mengalami penurunan. Hal tersebut menandakan adanya kenaikan operasional Koperasi di Wilayah Kota Tangerang Selatan.



Gambar 5. Sebaran Wilayah Koperasi

Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)

Kecamatan Ciputat dan Pamulang menjadi daerah penyumbang Unit Koperasi yang beroperasi pada peringkat satu dan dua. Dengan

masing-masing sebanyak 26% dan 22% dari total keseluruhan Koperasi yang ada di Tangerang Selatan. Disusul kemudian Kecamatan Pd Aren dan Serpong dengan masing-masing menyumbang 14%.

Khusus Kecamatan Pamulang seharusnya menjadi catatan bagi pemangku kepentingan, setelah untuk sebaran daerah UKM menempati posisi nomor 2 kemudian untuk sebaran wilayah koperasi juga menempati posisi nomor 2. Hal tersebut bisa jadi dasar apabila Kecamatan Pamulang ingin dijadikan sentra dari koperasi dan UKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat di dalam Kecamatan Pamulang juga berada di pusat pemerintahan Walikota Tangerang Selatan.

Diskusi Lanjutan

Adanya peningkatan pelaku UMKM dan kenaikan jumlah koperasi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan dampak positif terkait pemberdayaan. Akan tetapi masih ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih detail terkait hal tersebut.

- Peningkatan pelaku UMKM yang terjadi belum membawa dampak signifikan terhadap porsi PDRB yang masih didominasi oleh sektor Real Estate, Konstruksi dan Perdagangan Besar
Secara umum Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UKM telah banyak mengadakan kegiatan dan program kerja untuk meningkatkan serta memberdayakan pelaku UKM maupun Koperasi. Mulai dari peraturan yang mewadahi, iklim usaha serta adanya penambahan nomenklatur untuk memfasilitasi pelaku UKM dan Koperasi. Dominannya sektor real estate diakui oleh Dinas terkait belum bisa untuk melampaui atau mengejar *gap* yang terjadi. Tapi program kerja dan rencana strategis telah disusun sampai tahun 2021 untuk mengurangi *gap* yang ada.
- Program pendampingan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan apakah sudah tepat sasaran dan menjangkau seluruh wila-

yah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan ibu Ida selaku yang ditunjuk untuk mewakili, pemerintah Kota Tangerang Selatan ketika memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada pelaku UKM dan Koperasi masih menggunakan pihak ketiga dalam hal ini adalah asosiasi (kumpulan) pengusaha. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku UKM dan Koperasi yang tidak mempunyai akses dan belum terdaftar sebagai anggota akan kesulitan untuk mendapatkan akses pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan temuan dari informan pelaku UMKM yang peneliti wawancarai menyatakan belum mendapatkan pemberdayaan dari dinas setempat. Serta temuan dari (Sihombing, 2018) bahwa program pemberdayaan masih bersifat *project on based* dan belum memenuhi harapan Dinas Koperasi.

SIMPULAN

Kondisi Perkoperasian di Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Terdapat tren penurunan karyawan dan manajer (pengelola) koperasi serta jumlah pada unit koperasi. Tetapi walaupun demikian perkoperasian di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan volume usaha yang mengindikasikan bahwa koperasi di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan dalam operasionalnya. Serta adanya peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak Rp5.941.879.460 atau naik sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun sebelumnya. Kecamatan Ciputat dan Pamulang menjadi daerah penyumbang unit koperasi yang beroperasi pada peringkat satu dan dua. Dengan masing-masing sebanyak 26% dan 22% dari total keseluruhan koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Disusul kemudian Kecamatan Pondok Aren dan Serpong dengan masing-masing menyumbang 14%.

Sedangkan kondisi UKM di Kota Tangerang

Selatan cukup mengalami peningkatan total jenis usaha dari tahun 2016-2018. Untuk jenis klasifikasi usaha UKM di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh (perdagangan) sembako atau toko (perdagangan) retail pada posisi pertama dan kedua. Sedangkan usaha jenis kuliner menempati urutan ketiga dengan porsi sebanyak 19% dari total klasifikasi usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan. Untuk sebaran daerah UKM, Pd Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 23% dari total jumlah jenis UKM disusul kemudian Kecamatan Pamulang sebanyak 21%. Untuk daerah Setu merupakan penyumbang paling sedikit dari UKM di Kota Tangerang Selatan dengan hanya menyumbang sebanyak 7%.

Dengan jumlah total jenis klasifikasi UKM sebanyak 33.596 dari 7 kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa dalam segi perekonomian. Sedangkan dalam segi koperasi meningkatnya volume usaha koperasi menandakan adanya peningkatan dalam segi operasional. Sedangkan meningkatnya SHU (Sisa Hasil Usaha) akan berguna bagi para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

PENGHARGAAN

Penelitian ini didanai oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan dan Desentralisasi di Indonesia*. Kinerja, 20(1), 53–68. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/697/696>.
- Asean, M. M. (2016). *Majalah Masyarakat Asean*. Ed 12.
- Bank Indonesia, & LPPI. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. In Bank Indonesia dan LPPI.
- Hadziq, M. Fuad, & Nafis, M. C. (2017). *Implikasi Pendampingan Mitra Usaha Kecil Menengah (Studi Pendekatan Melalui Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana)*. Jurnal Middle East

- and Islamic Studies, 4(2).
- Hendrojogi. (2015). *Koperasi; Asas-asas, Teori dan Praktik. (Edisi 5)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kemenkop dan UKM. (2015). *Renstra_Kementerian_Koperasi_dan_UKM_2015-2019*. pdf. Retrieved from <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/perencanaan-program/>.
- Limbong, B. (2012). *Pengusaha Koperasi; Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam (P. Andi, Ed.)*. Yogyakarta.
- Mulyono, F. (2010). *Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia*. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 6(1), 1–21.
- Munandar, A. (2016). *the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution Toward Regional Development*. *AdBispreneur*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233>.
- Nuraini, F. & Maharani, R. A. (2016). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi Aec (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*. *Umsida*, 480–496.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009. (2009).
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016; mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM. (2016).
- Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 (Vol. 53, pp. 1689–1699). (2019). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Prasetyo, P. E. (2008). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 1–13. Retrieved from [http://ekonomi.upy.ac.id/files/Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah \(UMKM\) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran \(P. Eko Prasetyo\).pdf](http://ekonomi.upy.ac.id/files/Peran%20Usaha%20Mikro%20Kecil%20dan%20Menengah%20(UMKM)%20dalam%20Kebijakan%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20dan%20Pengangguran%20(P.%20Eko%20Prasetyo).pdf).
- Prasetyo, P. E. (2012). *the Quality of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/jejak.v1i1.1453>.
- Soekarwo. (2018). *Berkaca dari kegagalan Liberalisasi Ekonomi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Statistik, B. P. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ; Katalog BPS 410.1002.3674*.
- Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2014). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 1–32. Retrieved from [http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Strategi Pemberdayaan UMKM.pdf](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf).
- Suhombing, Novfitri. Hasan, R. (2019). *Analisa kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah kota tangerang selatan terhadap kemajuan UMKM*. *JIM UPB*, 7(2), 149–158.
- Suprayitno, B. (2012). *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(2), 14–35. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i2.608>.